



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Waris antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Ambon, 28 September 1974, umur 42 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan terakhir S1 (Ekonomi Manajemen). Alamat Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum MA'AD PATTY, SH.,MH & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/SK-PA/MP/XII/2016 tertanggal 02 Desember 2016, (terlampir) masing-masing : MA'AD PATTY, SH.,MH, SAMRIN SAHMAD, SH., JACOB HATTU, SH., ADAM HADIBA, SH., HASAN UMAGAP, SH., MARNEX F. SALMON, SH. dan MUSTAKIM WENNO, SH., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MA'AD PATTY, SH.,MH & REKAN, beralamat di Pertokoan ATC Lt. 2 Jln. A. Y. Patty Kota Ambon. Baik bersama-sama maupun sendiri dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat I, tempat tanggal lahir, Makassar, 13 Januari 1950, umur 67 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, alamat Kelurahan

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 47/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan atau Pelabuhan Kecil Ambon, PT. Putra Maluku Jl. Slamet Riyadi Belakang Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, tempat tanggal lahir, Ambon, 19 Maret 1976, umur 40 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan terakhir AKPOL, alamat di Polres Sulawesi Barat, dan atau Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan atau Pelabuhan Kecil Ambon, PT. Putra Maluku, Jl. Slamet Riyadi. Belakang Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan Harta Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 08 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah ayah kandung dari Penggugat, dari perkawinan antara Tergugat I dengan ibu Penggugat almarhum Hj. E Ssesuai Akta Kutipan Nikah Nomor : 91/1974 tanggal 17 Maret 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Madya Ambon;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing :
 1. Penggugat perempuan, umur 42 tahun;
 2. Tergugat II laki-laki, umur 40 tahun;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 47/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara yang merupakan satu keluarga utuh berdasarkan Kartu keluarga Nomor : 8171010705100021 tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan pada Kepala Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
4. Bahwa ibu Penggugat (isteri Tergugat I) almarhum Hj. E S meninggal dunia pada tanggal 16 November 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 8171-KM-2011201120150008, tanggal 20 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Ambon;
5. Bahwa semasa hidup ibu Penggugat (almarhum Hj. E S/L) dengan Tergugat I (ayah Penggugat) Hi. N L mempunyai harta Usaha Bersama berupa :
 - I. Harta Bersama Mobil yaitu :
 - Mobil Honda Brio nomor polisi DD 759 XY;
 - II. Harta Bersama Tabungan Bank Yaitu :
 - Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0422391-9 a/n. Hi. N L. Dengan perincian Saldo terakhir diperkirakan sebesar Rp. 570.000.13,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus tiga belas ribu rupiah);
 - Buku Tabungan Bank Danamon No. Rekening 46540365 a/n. Hi. Nasir Lima. Dengan perincian saldo terakhir diperkirakan sebesar Rp. 5.700.00,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Buku Tabungan Bank BNI No.----- dengan perincian saldo terakhir diperkirakan sebesar Rp. 642.171,- (enam ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Buku Tabungan Mega Dana dengan perincian saldo terakhir diperkirakan sebesar Rp. 214.242.137.00 (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Buku Tabungan Bank Tabungan Negara dengan perincian saldo terakhir diperkirakan sebesar Rp. 18.002.951.00 (delapan belas juta dua ratus ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 139/Silale, seluas 147 M² terdaftar atas nama Hi. N L yang di atasnya dijadikan Penginapan Silale yang terletak di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu F S;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan B S;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. M, ibu jo;
- IV. Tanah Sertifikat Hak Milik No. : 1301/ Kelurahan Silale tanggal 19 Juli 2002 sesuai surat ukur Nomor : 01/2002 tanggal 6 Juli 2002 seluas 195 M² (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Nyonya E L yang di atasnya telah dibangun rumah permanen yang dijadikan tempat kos-kosan satu (1) dan dua (2) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu I;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jl. Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong (Hi. M);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kos-kosan tiga, bapak A P dan ibu N H;
- V. Tanah yang di atasnya dibangun rumah kos-kosan tiga (3) dengan kwitansi pembelian tanah seluas 41,25 M² atas nama almarhum Hj. E L dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak A P;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kos-kosan satu dan dua;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Setapak;
- VI. Tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1395/tanggal 2006, Kelurahan Silale surat ukur Nomor : 11/2006 tanggal 14 Juli 2006 seluas 147 M² seratus empat puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh R E, SH PPAT Nomor :

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/2007 tanggal 21 02 2007 atas nama Hi. N L dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak U M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kos-kosan 3;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ibu I;
- Sebelah T berbatasan dengan Bapak L M;

6. Bahwa Tergugat I (ayah Penggugat) telah menghadiahkan beberapa harta kepada Penggugat dan adik-adik Penggugat, yang tertera pada halaman 2 poin 5 angka Romawi III, IV, V dan VI sesuai dengan wasiat dari almarhumah ibu Penggugat semasa hidupnya, yang mana pemberian tersebut dilakukan pada saat dilaksanakannya syukuran (tahlilan) hari ke 7 (tujuh) almarhumah Hj. E S/L dan disetujui oleh Tergugat I, dan Tergugat II yang mana dalam pemberian tersebut disaksikan oleh keluarga dan keluarga besar para Tergugat berupa :

I. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 139 / Silale, seluas 147 M² terdaftar atas nama Hi. N L yang di atasnya dijadikan Penginapan Silale yang terletak di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Sukiman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Soumena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi, ibu Jo;

Atas dasar kesepakatan bersama secara kekeluargaan objek ini diberikan kepada **anak laki-laki yang bernama A L (Tergugat II)**;

II. Tanah Sertifikat Hak Milik No. : 1301/ Kelurahan Silale Tanggal 19 Juli 2002 sesuai surat ukur Nomor : 01/2002 tanggal 6 Juli 2002 seluas 195 M² (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Nyonya E L yang di atasnya telah dibangun rumah permanen yang dijadikan tempat kos-kosan satu (1) dan dua (2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Iwa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Setapak;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah koskosan tiga, bapak Ali Papali dan ibu Nur Hamzah;

Atas dasar kesepakatan bersama secara kekeluargaan objek ini diberikan **kepada anak Perempuan Hj. M L (Penggugat);**

III. Tanah yang diatasnya di bangun rumah kos-kosan tiga (3) dengan kwitansi pembelian tanah seluas 41,25 M² atas nama almarhum Hj. Era Lima dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Ali Papalia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah koskosan satu dan dua;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Setapak;

Atas dasar kesepakatan bersama secara kekeluargaan objek ini diberikan kepada cucu yang bernama Putri M L;

IV. Tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1395/tanggal 2006, Kelurahan Silale surat ukur Nomor : 11/2006 tanggal 14 Juli 2006 seluas 147 M² (seratus empat puluh tujuh persegi), berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Rosdiana E, SH PPAT Nomor : 10/2007 tanggal 21 02 2007 atas nama Haji N L dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Udin Marasabessy;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kos-kosan 3;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ibu Iwa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak L M;

Atas dasar kesepakatan bersama secara kekeluargaan objek ini diberikan kepada **S S (anak bawaan Almarhum Hj. E L);**

7. Bahwa terkait dengan Harta bersama ibu Penggugat (Almarhum Hj. E L) dengan Tergugat I yang telah disepakati bersama berdasarkan wasiat tersebut yang diberikan kepada **Penggugat**, adik laki-laki yang bernama **Iwan Limba (Tergugat II)** dan Anak Penggugat Putri Maharani (Cucu Tergugat I) dan S S (Anak bawaan Hj. E L). Sejak dibagi dan dikuasai oleh

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak, dan terhadap tiap-tiap objek pembagian sampai sekarang tidak pernah dikomplin dan dipermasalahkan atau keberatan dari Tergugat I. Untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bahwa pembagian yang telah dilakukan atas wasiat almarhum ibu Penggugat (Hj. Era Sahupala/Limba) dan dibagi secara kekeluargaan pada saat dilakukan syukuran (tahlilan) hari ke 7 (tujuh) adalah sah dan berharga;

8. Bahwa sehubungan dengan harta usaha bersama ibu Penggugat (almarhum Hj. E L) dengan Tergugat I yang tersebut dibawah ini dikelola secara baik oleh para Tergugat secara bersama-sama, namun untuk menghindari harta warisan salah digunakan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain maka harta warisan tersebut sudah sepantasnya di bagi secara adil kepada Ahli waris yaitu Penggugat, adik Penggugat (Maharani Limba, Sri Sabarati) menurut Hukum Islam berupa :

I. Harta Bersama Mobil yaitu :

1. Mobil Honda Brino nomor polisi DD 759 XY;

II. Harta Bersama Tabungan Bank Yaitu :

1. Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0422391-9 a/n Hi. N L;
Dengan perincian Saldi terakhir diperkirakan sebesar Rp. 570.000.113,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus tiga belas ribu rupiah);
2. Buku Tabungan Bank Danamon No. Rekening 46540365 a/n Hi N L.
Dengan perincian saldo terakhir sebesar Rp. 5.700.00,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening
Dengan perincian Saldo terakhir sebesar Rp. 642.171,- (enam ratus empat puluh dua ribu seratus satu rupiah);
4. Buku Tabungan Mega Dana No. Rekening
Dengan perincian Saldo terakhir sebesar Rp. 214.242.137.00 (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab



5. Buku Tabungan Bank Tabungan Negara

Dengan perincian Saldo terakhir sebesar Rp. 18.002.951.00,-
(delapan belas juta dua ratus ribu Sembilan ratus lima satu rupiah);

III. Harta Bersama PT. Putra Maluku yaitu :

1. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Kompleks Pelabuhan Ambon a/n
Hi. Nasir Lima;

2. Perusahaan Pelayanan Rakyat (PPER) Kompleks Pelabuhan
Slamet Riyadi a/n Hi. N L. Dengan total keuntungan per bulan pada
tahun 2016 sebagai berikut :

1. Bulan Januari tahun 2016 sebesar Rp. 9.178.000,- (Sembilan
juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

2. Bulan Februari tahun 2016 sebesar Rp. 12.080.000,- (dua belas
juta delapan puluh ribu rupiah);

3. Bulan Maret tahun 2016 sebesar Rp. 8.352.000,- (delapan juta
tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

4. Bulan April tahun 2016 sebesar Rp. 8.107.000,- (delapan juta
seratus tujuh ribu rupiah);

5. Bulan Mei tahun 2016 sebesar Rp. 9.303.000,- (Sembilan juta
tiga ratus tiga ribu rupiah);

6. Bulan Juni tahun 2016 sebesar Rp. 10.059.000,- (sepuluh juta
lima puluh Sembilan ribu rupiah);

7. Bulan Juli tahun 2016 sebesar Rp. 8.345.000,- (delapan juta tiga
ratus empat puluh lima ribu rupiah);

8. Bulan Agustus tahun 2016 sebesar Rp. 17.879.000,- (tujuh belas
juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

IV. Harta Bersama berupa logam mulia (emas) diantaranya berupa :

1. Rantai Tahilan 30 gram 24 karat;

2. Lionting Laba-laba 20 gram 23 karat;

3. Gelang Keroncong 20 gram 23 karat;

4. Liontin Dubai 15 gram 23 karat;

5. Gelang Mutiara 30 gram;

6. Gelang Puii mas 100 gram;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perus Koin mas 23 gram;
8. Gelang pita 2,60 gram;
9. Gelang keroncong 10 gram;
10. Cincin berlian 7 gram;
11. Cincin kawin 10 gram;
12. Cincin rantai liontin 10 gram;
13. Kalung 23 karat 25 gram;
14. Liontin mutiara dan mutiara gantung 8 gram;
15. Batu melingkar 6 gram;
16. Batu Kalimantan dan gantung 8 gram
17. Mutiara susun tiga 6 gram;
18. Halilintar + mutiara 2 (dua) 15 gram;
19. Cincin pria mutiara + permata biru 20 gram;
20. Rantai 25 gram;
21. Cincin 2 buah 10 gram;
22. Giwang dubai 8 gram;
23. Giwang daun mutiara 5 gram;
24. Giwang mutiara dan permata melingkar 8 gram;

Yang dijumlahkan keseluruhan Total logam mulia berupa emas seberat 405,93 gram;

Bahwa selanjutnya yang disebut dalam poin 8 (delapan) ini dalam perkara disebut sebagai **Objek Sengketa**;

9. Bahwa terhadap Objek sengketa telah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat karena Para Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat baik itu untuk menggunakan menikmati **Objek Sengketa** yang dikuasai oleh Para Tergugat maupun terhadap dugaan akan digelapkan seluruh uang Tabungan a/n Hi. N L, dan Logam Mulia yang berupa Emas 405,93 gram dan Aset Perusahaan dan bahwa mengingat Tergugat I telah dan sudah melakukan perkawinan (kawin) lagi dengan perempuan lain, dikhawatirkan objek sengketa dialihkan dan disalah gunakan kepada pihak lain;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas tindakan para Tergugat menguasai **Objek Sengketa** dimaksud berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat baik itu melalui mendekati keluarga Tergugat dan keluarga, maupun melalui aparat Desa akan tetapi upaya Penggugat sia-sia dan tidak berhasil. Untuk itu melalui gugatan Pembagian Harta Waris ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan **Objek Sengketa** adalah Harta Usaha Bersama Tergugat I dengan Almarhum Hj. Era Sahupala/Limba ibu Penggugat dan selanjutnya dibagi secara adil kepada Penggugat sebagai anak dari Tergugat I dan kakak dari Tergugat II, menurut Hukum Islam dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian bagi anak perempuan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997;
11. Bahwa mengingat Objek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, dan mengingat Tergugat I telah dan sudah melakukan perkawinan (kawin) lagi dengan perempuan lain, dikhawatirkan objek sengketa dialihkan dan disalah gunakan kepada pihak lain. Maka untuk menjamin keutuhan seluruh harta **Warisan Objek Sengketa** yang berada pada penguasaan Para Tergugat disalah gunakan dan atau dipindah tangankan baik karena dijual-beli, hibah, kontrak maupun perbuatan Hukumnya. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat melakukan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas objek sengketa;
12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Melarang Para Tergugat khusus Tergugat I untuk mengalihkan objek sengketa yang tersebut dalam poin 8 (delapan) kepada pihak lain baik karena jual beli, hibah, gadai, kontrak maupun perbuatan Hukum lainnya;
- I. Primer :
1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat II adalah Ahli Waris yang sah dari Tergugat I dan Almarhumah Hj. E S/L;
3. Menyatakan sah dan berharga pembagian yang telah dilakukan berdasarkan pemberian/Wasiat di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 139 / Silale, seluas 147 M² terdaftar atas nama Hi. N L yang di atasnya dijadikan Penginapan Silale yang terletak di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ibu F S;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak S;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. M, ibu Jo.;Kepada Tergugat II I L;
4. Menyatakan sah dan berharga pembagian yang telah dilakukan berdasarkan Pemberian/Wasiat atas Tanah Sertifikat Hak Milik No. : 1301/ Kelurahan Silale tanggal 19 Juli 2002 sesuai Surat Ukur Nomor : 01/2002 tanggal 6 Juli 2002 seluas 195 M² (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Nyonya E L yang di atasnya telah dibangun rumah permanen yang dijadikan tempat kos-kosan satu (1) dan dua (2) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Iwa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong (Hi. M);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kos-kosan tiga, bapak Ali Papali dan ibu N H;Kepada Penggugat **Hj. M L**;
5. Menyatakan sah dan berharga pembagian yang telah dilakukan berdasarkan Pemberian/Wasiat kepada atas tanah yang di atasnya dibangun rumah kos-kosan tiga (3) dengan kwitansi pembelian tanah seluas 41,25 M² atas nama Almarhumah Hj. E L dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak A P;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kos-kosan satu dan dua;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Setapak;

Kepada Putri M L (Cucu Tergugat I);

6. Menyatakan sah dan berharga pembagian yang telah dilakukan berdasarkan Pemberian Wasiat kepada atas Tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395/tanggal 2006, Kelurahan Silale Surat Ukur Nomor : 11/2006 tanggal 14 Juli 2006 seluas 157 M² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh R E, SH PPAT Nomor : 10/2007 tanggal 21 02 2007 atas nama Hi. N L dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan bapak Udin Marasabessy;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan 3;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ibu Iwa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Lutfi Muhrim;

Kepada **S S** (anak bawaan dari Hj. E S/L istri dari Hi. N L Tergugat I);

7. Menetapkan harta yang tersebut pada point 8 (objek sengketa) butir I sampai butir IV dalam surat gugatan Penggugat adalah harta Usaha Bersama Tergugat I dengan Almarhumah Hj. E S/L;
8. Membagi harta bersama tersebut pada point 8 (objek sengketa) butir I sampai butir IV kepada Penggugat dan Tergugat II secara adil dan berimbang menurut ketentuan Hukum Islam;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dan dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain dan atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Consevatooir Beslaag**) yang dilakukan oleh Pengadilan atas objek sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

II. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi Kuasanya dan Para Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Salahuddin, SH.,MH Hakim Pengadilan Agama Ambon yang menurut laporan Mediator tanggal 22 Maret 2017, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai karenanya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah mempunyai alasan hukum, karena terjadi kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang mendasari permohonan pencabutan perkara gugatan harta waris yang diajukan oleh Penggugat karena mediasi telah berhasil berdasarkan laporan mediator Drs. Salahuddin, SH.,MH tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan tanpa persetujuan Para Tergugat karena belum memasuki Jawaban dan perkara

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini belum memasukit ahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Abdicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enamratus tigapuluhsatu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. Dasri Akil, SH

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 47/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

PaniteraPengganti

Ttd,

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 630.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai slinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.47/Pdt.G/2017/PA.Ab